LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN PEMULA



JUDUL:

ANALISA TERHADAP PENERAPAN DIVERSI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK SERTA
PERBANDINGANNYA PADA BEBERAPA NEGARA ANGLO SAXON

Oleh:

I TAJUDIN, SH.,MH / 0011047706

NELLA SUMIKA PUTRI, SH.,MH/0016048104

MELDA CD PANJAITAN/110110100403

Berdasarkan Surat keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor :1723/UN6.A/KP/2014

Tanggal: 20 Juni 2014

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN 2014

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN PEMULA



JUDUL:

ANALISA TERHADAP PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK SERTA PERBANDINGANNYA PADA BEBERAPA NEGARA ANGLO SAXON

Oleh:

I TAJUDIN, SH.,MH / 0011047706

NELLA SUMIKA PUTRI, SH.,MH/0016048104

MELDA CD PANJAITAN/110110100403

Berdasarkan Surat keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor :1723/UN6.A/KP/2014 Tanggal : 20 Juni 2014

> FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

: Analisa Terhadap Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak serta Perbandingannya pada

beberapa negara Anglo Saxon

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap

b. NIDN

c. Jabatan Fungsional

d. No. HP

e. Alamat Surel (e-mail)

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap

b. NIDN

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap

b. NPM

Jangka waktu penelitian

Biaya Keseluruhan

1) Dana Internal 2) Dana Institusi lain : I. Tajudin, SH.,MH

: 0011047706

: LEKTOR

085861403683

: i.tajudin@yahoo.com

Nella Sumika Putri, SH.,MH

0016048104

: Melda CD Panjaitan

: 110110100403

4 bulan

: Rp. 25.000.000,-

: Rp. 25.000.000,-: Rp.

tengetahui,

Dekan Pakultas Hukum UNPAD

8 199001 1 002

Bandung, Desember 2014 Ketua Peneliti,

1. Tajudin, SH., MH

NIP. 19770411 200501 1 003

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran,

₩an Hermawan,MS NIP.19620527 198810 1 001

RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan dan pemimpin bangsa,namun demikian tidak sedikit juga dalam perkembangannya terdapat anak yang melakukan suatu kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan perlindungan secara khusus agar tidak timbul trauma dan hancur apa yang di cita-cita kannya, sebenarnya hukum sudah memberikan perlindungan terhadap anak dengan dibentuknya UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,dan bahkan sekarang dalam proses peradilan pidana terhadap anak telah dibentuk UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang didalamnya terkandung penyelesaian diversi dalam tindak pidana anak.tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana mekanisme konsep *Diversi* terhadap penyelesaian kasus anak diatur dalam hukum internasional dan penerapannya di berbagai negara danBagaimana konsep *Diversi* terhadap penyelesaian kasus anak diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, analisa dilakukan secara yuridis kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari UU No 11 tahun 2012 tentang sistem

peradilan pidana anak, dan perundang-undangan terkait.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsep diversi pada umumnya dikenal sebagai bentuk penyelesaian pada pengadilan anak yang mulai dikenal sejak tahun 1985 dalam The Beijing Rule, dimana dalam diversi terdapat perlakuan yang berbeda terhadap anak dan remaja dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang dewasa sehingga terdapat pengalihan penyelesaian secara formal yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berbagai negara telah mencoba melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan metode diversi di negaranya, meskipun tidak semua negara memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus akan tetapi secara praktik sudah sering digunakan sebagai diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti yang dilakukan di New South Wales, Australia dan di Sri Lanka. Indonesia telah mengatur mengenai diversi dalam UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penerapan diversi dalam tindak pidana anak yang wajib dilakukan proses pada setiap tingkat pemeriksaan, sejak agustus 2014 pemberlakuan UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan memang telah berjalan, namun masih terdapat kendala-kendala dalam penerapannya yaitu : pemahaman tentang proses diversi diantara aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan,Rancangan peraturan pemerintah tentang pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi belum disahkan sehingga hal ini menyebabkan belum optimalnya penerapan diversi dalam praktik,Infra struktur belum memadai seperti belum adanya lembaga penempatan anak sementara (LPAS),Dukungan dana operasional bagi aparat penegak hukum ataupun pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan proses diversi belum optimal.

Kata kunci: Tindak pidana anak, penegak hukum, diversi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
RINGKASAN	
PRAKATA	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	18
BAB IV METODE PENELITIAN	20
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	23
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	45
DAFTAR PUSTAKA	47

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) telah melakukan perubahan besar dalam melindungi hak-hak anak dengan cara membuat undang-undang khusus yang melindungi hak-hak anak,seperti Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dalam perkembangannya juga telah diatur mengenai hukum acara dalam memproses anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sekarang ini telah memperlihatkan keinginan masyarakat bahwa dalam kondisi tertentu proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dapat diselesaikan di luar peradilan. Memperhatikan juga Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, maka dibentuk UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.